

Buol, 04 Oktober 2024

Nomor : 062/PM.00.02/K.ST-04/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian**

Kepada Yth.

Ketua Panwas Kecamatan

Se-Kabupaten Buol

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Isi Surat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Buol, maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengertian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)

- a. Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain;
- b. Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb. Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

2. Kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)

- a. Terdapat potensi Pemilih yang mendaftar sebagai Pemilih Pindahan

(DPTb) tidak memenuhi keadaan tertentu yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang menjadi syarat pemilih Pemilih Pindahan (DPTb) mengacu pada pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:

- i. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - ii. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - iii. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - iv. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - v. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - vi. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - vii. pindah domisili;
 - viii. tertimpa bencana alam;
 - ix. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - x. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Terdapat potensi Pemilih tidak memiliki KTP-el, Kartu Keluarga, Biodata Penduduk, Identitas Kependudukan Digital, atau dokumen pendukung Pemilih pindah memilih sesuai alasan pindah memilih yang mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

No	Dokumen Pendukung	Alasan Pindah Memilih
1	Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga / instansi dan dicap basah	Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara
2	Surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan Kesehatan dan/atau Surat pernyataan pendamping keluarga disertai materai	Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi
3	Surat Keterangan dari panti sosial / panti rehabilitasi yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga / instansi dan dicap basah	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi

4	Surat Keterangan lembaga/ instansi rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/ instansi dan dicap basah	Menjalani rehabilitasi narkoba
5	Surat Keterangan dari Pimpinan lapas/rutan yang ditandatangani dan dicap basah	Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
6	Surat Keterangan belajar dari lembaga/instansi Pendidikan yang ditandatangani dan dicap basah	tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi
7	Fotokopi KTP-el sesuai Alamat terbaru	Pindah domisili
8	Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat/Kepala Desa/Lurah setempat / pemberitaan dari media massa	Tertimpa bencana alam
9	Surat Tugas/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Bekerja di luar domisilinya

- c. Pemilih tidak melaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan/atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Pemilih tidak memenuhi batas waktu pindah memilih sebagaimana putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan diatur dalam pasal 51 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

- i. paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - 2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - 5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - 7) pindah domisili;
 - 8) tertimpa bencana alam; dan
 - 9) bekerja di luar domisilinya.
- ii. paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - 2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
 - 4) tertimpa bencana alam.
- e. Pemilih yang pindah domisili mengalami kesulitan mengurus formulir Model A- Surat Pindah Memilih;
- f. Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:
 - i. Tidak meminta kepada Pemilih yang akan pindah memilih untuk menunjukkan KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD dan dokumen pendukung alasan pindah memilih;
 - ii. Tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian dokumen Pemilih yang akan pindah memilih dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT;
 - iii. Tidak menyampaikan kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, untuk datang langsung ke TPS dan dapat menggunakan hak pilihnya pada Hari pemungutan suara sesuai alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih sepanjang masih tersedia surat suara;
 - iv. Tidak mencatat TPS tujuan Pemilih, tidak mencatat alasan pindah

- memilih berdasarkan dokumen pendukung alasan pindah memilih; dan tidak mencatat jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari pemungutan suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih pindah bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- v. Tidak membuat, mencetak, dan menyampaikan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) kepada pemilih; dan
 - vi. Tidak mencoret dan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan data Pemilih tersebut dalam DPT asal pada formulir DPT (Model A-Kabko Daftar Pemilih).
- g. PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota setelah memberikan pelayanan pindah memilih kepada Pemilih tidak melakukan penyusunan laporan rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, di antaranya menyusun hasil penyusunan pindah memilih berdasarkan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A- Surat Pindah Memilih) ke dalam:
- i. formulir Daftar pemilih pindah masuk setiap TPS (Model A-Kabko Pemilih Pindahan); dan
 - ii. formulir rekapitulasi daftar pemilih pindahan tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap DPTB Kabko).
- h. Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan tidak diberikan akses untuk melihat Pemilih yang ditandai sebagai Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
- i. Penduduk yang belum masuk DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan dan tidak terakomodasi dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai dengan pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- j. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) melebihi ketersediaan surat suara cadangan, yakni 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT.

3. Potensi Kerawanan dalam Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang Berimplikasi pada Pelanggaran Pemilihan 2024

- a. Pelanggaran Kode Etik
- KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau jajaran penyelenggara pemilihan di bawahnya melakukan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan pada

rangkaian subtahapan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP.

- b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau jajaran penyelenggara pemilihan di bawahnya tidak menyelenggarakan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme sesuai dengan:
 - i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - ii. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - iii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota seluruh Aceh, dan/atau jajaran pengawas penyelenggaraan pemilihan di bawahnya membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi Pemilihan yang kemudian diteruskan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau jajaran penyelenggara pemilihan di bawahnya. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau jajaran penyelenggara pemilihan di bawahnya wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota seluruh Aceh, dan/atau jajaran pengawas penyelenggaraan pemilihan di bawahnya.

- c. Pelanggaran Tindak Pidana
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur ketentuan pidana terkait hak pilih, yakni:

Pasal 177

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak

benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 178

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 179

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 181

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 182 Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

4. Strategi Pencegahan dalam Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)

- a. Membuat surat imbauan kepada PPK dan PPS sesuai dengan tingkatan, untuk :
 - i. memastikan dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - ii. memberikan akses terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan potensi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) kepada Pengawas Penyelenggaraan

- Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) secara optimal.
- b. Berkoordinasi PPS dan PPK sesuai tingkatan, untuk:
 - i. Melakukan rapat koordinasi terkait penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) secara berkala setiap bulan hingga 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - ii. Memastikan mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) agar tidak ada pemilih ganda;
 - iii. Memastikan data Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) terintegrasi dengan Sidalih;
 - iv. Mendapatkan akses terkait penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) secara maksimal;
 - v. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara;
 - vi. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
 - vii. Memastikan penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;
 - c. melakukan koordinasi kepada dinas terkait, kelurahan/desa, pemantau Pemilihan, organisasi masyarakat sipil, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (PKK) dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).
 - d. Menentukan fokus pengawasan pada aspek:
 - i. kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap:
 - 1) prosedur dan tata cara penyusunan daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian; dan
 - 2) akurasi data pemilih;
 - ii. melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) KPU Kabupaten/Kota dan/atau jajaran penyelenggara pemilihan di bawahnya sesuai tingkatan;
 - iii. memaksimalkan patroli pengawasan kawal hak pilih, dengan cara:
 - 1) Melakukan penelusuran terhadap pemilih meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dan data anomali pasca penetapan DPT;

- 2) Melakukan analisis data pemilih di Sidalih setelah penetapan DPT;
 - 3) Menyampaikan saran perbaikan agar pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara; dan
 - 4) Melakukan sosialisasi secara masif kepada Pemilih Baru dan terhadap ketentuan pindah memilih dan penyerderhanaan prosedur pindah memilih.
 - 5) Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berjejang yang ditugaskan ke dalam Formulir Model A Hasil Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan dan dikirim melalui link cloud Pencegahan (rumah data aman).

Demikian disampaikan, terima kasih.

KETUA

Ttd

KARIANTO, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si

NIP. 197308022002121008

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Buol
Nomor : 062/PM.00.02/K.ST-04/10/2024
Tanggal : 04 Oktober 2024

ALAT KERJA PENGAWASAN PENYUSUNAN DPTb

1. Alat Kerja Panwas Kelurahan/Desa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wzGNDvu06mQJ3DdpDp_XmmFvf9kfGli1/edit?usp=drive_link&ouid=101639518521995324702&rtpof=true&sd=true

2. Alat Kerja Panwas Kecamatan

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MiAJhHiyLBldEq3AQoeYVnaMTNyct9xl/edit?usp=drive_link&ouid=101639518521995324702&rtpof=true&sd=true